

**ANALISIS TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM TERGUGAT MENGUASAI HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN
YANG DITOLAK OLEH PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
(NIET ONVANKELIJK VERKLAARD) KARENA ALASAN
NE BIS IN IDEM BERDASARKAN PUTUSAN MA
NOMOR: 4348 K/Pdt/2022 (STUDI PUTUSAN
NOMOR. 42/Pdt.G/2023/PN Rhl)**

¹Jhonni Simanjuntak, ²Sriono, ³Nimrot Siahaan

Email : ¹jhonibalamanjuntak@gmail.com, ²sriono.mkn@gmail.com, ³nimrotsiahaan4@gmail.com

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu Rantauprapat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dalam sengketa Hak Atas Tanah Penggugat Yang Ditolak Oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir (*Niet Onvankelijk Verklaard*) Karena Alasan *NeBis In Idem* berdasarkan Putusan MA Nomor: 4348 K/Pdt/2022 dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl). Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. Hasil Pembahasan: gugatan tertanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 September 2023 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2023/PN Rhl, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh hakim karena beberapa alasan, antara lain: gugatan penggugat kepada para Tergugat dalam objek yang sama pernah terjadi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor Putusan 34/Pdt.G/2020/PN.Rhl sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sehingga sesuai dengan putusan MARI Nomor: 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 bahwa perkara tersebut telah diputus serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama dimasa yang akan datang. Bahwa putusan MARI Nomor: 647/K/sip/1973 yang menyatakan : ”Ada atau tidaknya *asas ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Sehingga hakim berhak menolak atau tidak menerima gugatan dari penggugat kepada penggugat atas gugatan yang baik subjek maupun objeknya adalah sama.

Kata kunci: Gugatan, Penggugat, Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat Hak Atas Tanah, Ditolak (*Niet Onvankelijk Verklaard*), *Ne Bis In Idem*.

Abstract

This study aims to examine the application of the Defendant's Unlawful Acts in the Plaintiff's Land Rights Dispute Rejected by the Rokan Hilir District Court (Niet Onvankelijk Verklaard) Due to NeBis In Idem Reasons based on Supreme Court Decision Number: 4348 K/Pdt/2022 and Decision Number 42/Pdt.G/2023/PN Rhl). The type of research used is normative legal research. Discussion

Results: the lawsuit dated September 22, 2023 which was received and registered at the Rokan Hilir District Court Clerk's Office on September 25, 2023 with Registration Number 42/Pdt.G/2023/PN Rhl, cannot be accepted (niet ontvankelijke verklaard) by the judge for several reasons, including: the plaintiff's lawsuit against the Defendants in the same object has occurred in the Rokan Hilir District Court with Decision Number 34/Pdt.G/2020/PN.Rhl to the Cassation level at the Supreme Court, so that in accordance with the MARI decision Number: 4348 K/Pdt/2022 dated December 13, 2022, the case has been decided and has permanent legal force. This is in accordance with the provisions of Article 1917 of the Civil Code, which reads "The power of a Judge's decision that has obtained absolute force is not broader than just regarding the matter of the decision. In order to advance that power, it is necessary that the matter being sued is the same, that the claim is based on the same reasons, and is also brought forward by and against the same parties in the same relationship". This means that a case that has been decided by a previous judge and has obtained permanent legal force cannot be sued again with the same subject and object in the future. That the MARI decision Number: 647/K/sip/1973 which states: "The existence or absence of the principle of ne bis in idem is not solely determined by the parties, but especially that the object of the dispute has been given a certain status by a previous Court decision and has permanent legal force". So the judge has the right to reject or not accept the lawsuit from the plaintiff to the plaintiff for a lawsuit whose subject and object are the same.

Keywords: Lawsuit, Plaintiff, Unlawful Act, Defendant Land Rights, Rejected (Niet Ontvankelijk Verklaard), Ne Bis In Idem.

Pendahuluan

Sengketa kepemilikan hak atas tanah sudah sering kita dengar di pengadilan Negeri. Penggugat dan tergugat sama-sama memperjuangkan hak kepemilikan atas tanah sebagai bagian yang sah menurut hukum. Kepemilikan atas suatu tanah seringkali tidak diperhatikan darimana asal usul tanah tersebut didapat. Dimana dalam sengketa itu sering kita dapati bahwa historis kepemilikan hak atas tanah seringkali menjadi begitu penting pada saat sengketa tanah muncul kepermukaan sebagai Solusi atas permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Adanya 2 putusan dengan subjek dan objek yang sama pada perkara sengketa tanah di Rokan Hilir yang telah berkekuatan hukum tetap pada putusan MARI Nomor: 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl, dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap kedua putusan tersebut. Dimana, berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama. Sehingga hakim berhak untuk menolak untuk mengabulkan Sebagian atau seluruh gugatan dari penggugat atas sengketa tanah tersebut. Dengan adanya perkara sengketa tanah yang diajukan oleh subyek maupun objek yang sama dalam gugatan penggugat, sehingga banyak menimbulkan persepsi dimasyarakat bagaimana kekuatan hukum terhadap putusan hakim yang terdahulu atas perkara sengketa tanah yang subyek dan objeknya adalah sama. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Terhadap Gugatan Penggugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Menguasai Hak Atas Tanah Milik Orang

Lain Yang Ditolak Oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir (*Niet Onvankelijk Verklaard*) Karena Alasan *NeBis In Idem* Berdasarkan Putusan MA Nomor: 4348 K/Pdt/2022 (Studi Putusan Nomor, 42/Pdt.G/2023/PN-Rhl)”

Dengan uraian latarbelakang diatas, maka penulis merumuskan tentang Bagaimana penerapan terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dalam sengketa Hak Atas Tanah Penggugat Yang Ditolak Oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir (*Niet Onvankelijk Verklaard*) Karena Alasan *NeBis In Idem* berdasarkan Putusan MA Nomor: 4348 K/Pdt/2022 dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl)?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang “Analisis Terhadap Gugatan Penggugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Menguasai Hak Atas Tanah Milik Orang Lain Yang Ditolak Oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir (*Niet Onvankelijk Verklaard*) Karena Alasan *Ne Bis In Idem* Berdasarkan Putusan MA Nomor: 4348k/Pdt/2022 (Studi Putusan Nomor. 42/Pdt.G/2023/Pn Rhl).”

Hasil Pembahasan

Perbuatan Melawan Hukum Atas Sengketa Tanah

Menurut Muhamad Yamin Lubis, et.al dalam bukunya Hukum Agraria Lanjutan mengatakan bahwa: Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Hak atas tanah adalah hak yang member wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Kata menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik.³

Ketentuan tentang hak-hak atas tanah diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: “hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

a. Hak milik;

¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup) hlm. 12.

² Muhammad YaminLubis, et al, 2019, *Hukum Agraria Lanjutan*, USU Press, Medan, hlm.2.

³ Urip Santosa, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.49.

- b. Hakgunausaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Haksewa;
- f. Hakmembukatanah;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk kedalam perikatan yang timbul dari Undang-Undang. Pada Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjerat orang-orang yang melakukan penguasaan terhadap tanah milik orang lain. Penguasaan tanah ini terjadi dikarenakan dalam penyerahan dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dimana melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terhadap hak milik atas tanah dalam hukum agraria disebut atau dikenal dengan sengketa tanah.

Penerapan terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dalam sengketa Hak Atas Tanah Penggugat Yang Ditolak Oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir (*Niet Onvankelijk Verklaard*) Karena Alasan *Ne Bis In Idem* Berdasarkan Putusan MA Nomor: 4348 K/Pdt/2022 dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl)

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tahun 1950 Karyo Rejo melangsungkan perkawinan dengan Sani, dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama diberi nama Sikem (Penggugat I), dan anak kedua diberi nama Sarni;
2. Bahwa Karyo Rejo telah meninggal dunia pada tahun 1982, sedangkan Sani juga telah meninggal dunia pada tahun 1986;
3. Bahwa anak kedua almarhum Karyo Rejo dan almarhumah Sani yang bernama Sarni juga telah meninggal dunia pada tahun 2018;
4. Bahwa almarhumah Sarni memiliki 5 (lima) orang anak dalam perkawinannya dengan suaminya yang bernama Sapon yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2015;
5. Bahwa anak-anak dari almarhumah Sarni adalah: anak pertama seorang laki-laki diberi nama Sukijo alias Sisu (Penggugat II), anak kedua seorang laki-laki diberi nama Kadar (Penggugat III), anak ketiga seorang perempuan diberi nama Fitriaty (Penggugat IV), anak keempat seorang perempuan diberi nama Darni (Penggugat V), dan anak kelima seorang perempuan diberi nama Misni (Penggugat VI);
6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1985 almarhumah Sani membeli sebidang tanah kosong dari almarhum Zaham seluas 31.380 m² (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan biaya ganti rugi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terletak di Jl. Simpang Riset, RT. I, RW. I, Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur,

Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985 yang disaksikan oleh para sempadan tanah dan diketahui oleh Kepala RT dan Kepala RW setempat, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramli, 294 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Salik, 229 meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Edi, 155 meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan Jalan, 120 meter;
7. Bahwa seiring dengan pemekaran wilayah dan lajunya frekuensi peralihan hak atas tanah, maka saat ini bidang tanah tersebut secara administrasi pemerintahan terletak di Jl. H. Imam Munandar, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan ukurannya berkurang di sebelah Selatan dan Timur karena adanya kebijakan pemerintah dalam proyek nasional sertifikasi tanah rakyat dan sebagiannya lagi dihibahkan untuk tanah wakaf perkuburan, sehingga luas bidang tanah tersebut berkurang menjadi 30.480 m² (tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- sebelah Utara berbatas dengan tanah kavlingan Wan Safri, 294 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Boimin, Suyono, dan tanah wakaf, 214 meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah kavlingan Suratman, 146 meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan Jl. H. Imam Munandar, 120 meter;
8. bahwa almarhumah Sani mulai menggarap dan mengelola bidang tanah tersebut sejak tahun 1985 dengan cara melakukan pekerjaan pembersihan semak belukar yang tumbuh di atasnya dan menanam tanaman palawija;
9. Bahwa di masa itu almarhumah Sani juga memberikan izin kepada masyarakat setempat untuk menumpang bercocok tanam dengan jenis tanaman palawija di atas bidang tanah tersebut;
10. Bahwa pada saat almarhumah Sani melakukan aktivitas di atas bidang tanah tersebut, kondisinya dalam keadaan kosong berbentuk semak belukar serta tidak sedang digarap maupun dalam pengelolaan siapapun, dan tidak ada orang lain yang melakukan protes maupun keberatan atas aktivitas yang dilakukan almarhumah Sani di atas bidang tanah tersebut;
11. Bahwa sejak tahun 1985 almarhumah Sani mengelola bidang tanah tersebut, lalu setelah almarhumah Sani meninggal dunia pada tahun 1986, pengelolaan atas bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Penggugat II dengan menanam karet dan kelapa sawit di atas bidang tanah tersebut, lalu sejak tahun 1996 Penggugat III melanjutkan pengelolaan atas bidang tanah tersebut berikut pohon karet dan kelapa sawit yang ada di atasnya, dimana pengelolaan atas bidang tanah tersebut dilakukan secara terus menerus sejak tahun 1985 serta tidak pernah ditelantarkan;
12. Bahwa pada tahun 1996 Tergugat I secara tanpa hak mengklaim bahwa sebagian dari bidang tanah milik almarhumah Sani tersebut seluas 9.795 m² (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) adalah hak miliknya. Adapun batas-batas dari bidang tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Tergugat I adalah:
- sebelah Utara berbatas dengan tanah kavlingan Wan Safri, 70 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suyono dan tanah wakaf, 85 meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah kavlingan Suratman, 146 meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah para Penggugat, 162 meter;

selanjutnya disebut **BIDANG TANAH OBJEK SENGKETA**

13. Bahwa selanjutnya sejak tahun 1996 Tergugat I menguasai bidang tanah objek sengketa dan menyadap (menderes) pohon karet yang ada di atasnya, lalu sejak tahun 2014 hingga saat ini penguasaan atas bidang tanah objek sengketa dan penyiapan pohon karet yang ada di atasnya dilanjutkan oleh Tergugat II yang merupakan adik kandung Tergugat I;
14. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III sudah berkali-kali menegur para Tergugat untuk mengembalikan bidang tanah objek sengketa berikut pohon karet yang ada di atasnya kepada para Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Sani sebagaimana Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985, akan tetapi para Tergugat tidak menghiraukannya;
15. Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat I membuat parit pembatas disisi Barat bidang tanah objek sengketa dengan menggunakan alat berat, akan tetapi aktivitas Tergugat I tersebut dihentikan oleh Penggugat II dan Penggugat III beserta aparat pemerintah setempat; Mahkamah Agung Republik Indonesia
16. Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat II dan Penggugat III menumbang pohon karet yang ada di atas bidang tanah objek sengketa;
17. Bahwa oleh karena almarhumah Sani telah meninggal dunia, maka kedudukan almarhumah Sani dalam mengajukan gugatan ini digantikan oleh Penggugat I selaku ahli warisnya bersama-sama dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Sani;
18. Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa diperoleh almarhumah Sani dengan cara yang sah menurut hukum dan telah pula dikelola secara terus menerus dengan menanam tanaman palawija di atasnya, lalu setelah almarhumah Sani meninggal dunia pengelolaan atas bidang tanah objek sengketa berikut pohon karet dan kelapa sawit yang ada di atasnya dilanjutkan oleh Penggugat II dan Penggugat III serta tidak pernah ditelantarkan, maka patut dan beralasan hukum jika para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebidang tanah seluas 31.380 m² (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985, yang kemudian luasnya berkurang menjadi 30.480 m² (tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh meter persegi);
19. Bahwa perbuatan para Tergugat yang mengklaim kepemilikan dan menguasai bidang tanah objek sengketa serta menyadap pohon karet yang ada di atasnya, padahal bidang tanah objek sengketa berikut pohon karet yang ada di atasnya adalah hak milik para Penggugat, maka perbuatan para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
20. Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa adalah hak milik para Penggugat, maka patut dan beralasan hukum jika para Tergugat dihukum untuk menjauhkan diri serta menghentikan aktivitas apapun di atas bidang tanah objek sengketa, dan beralasan hukum pula jika para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang tanah objek sengketa dari para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula, dengan mengosongkan barang-barang pribadi, bangunan dan tanaman yang dibangun maupun ditanam di atas bidang tanah objek sengketa selain yang dibangun dan ditanam oleh Penggugat, serta tanpa beban apapun;
21. Bahwa agar para Tergugat bersungguh-sungguh melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika para Tergugat masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para

Penggugat setiap hari apabila masing-masing para Tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut; Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat, para Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Materil: Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, para Penggugat telah menderita kerugian secara materil berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari hasil penyadapan pohon karet yang ditanam diatas bidang tanah objek sengketa sejak tahun 1996 hingga saat ini, dimana hasil sadapan pohon karet tersebut rata rata menghasilkan getah karet sebanyak 200 (dua ratus) kg setiap bulannya x 12 (dua belas) bulan x 27 (dua puluh tujuh) tahun x harga rata-rata getah karet sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kg = Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. Kerugian Moril: Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, para Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktivitas sehari-hari Penggugat, oleh karenanya patut dan wajar kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Bahwa atas kerugian materil dan moril yang para Penggugat derita, maka patut dan beralasan hukum jika para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk mengganti kerugian materil dan moril tersebut dan membayarnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
23. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat I dalam mengklaim kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa mendalilkan memiliki alas hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat dianggap memiliki kepentingan hukum dengan perkara ini, oleh karenanya patut dan beralasan hukum jika Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa: Sebidang tanah seluas 9.795 m² (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Jl. H. Imam Munandar, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah kavlingan Wan Safri, 70 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suyono dan tanah wakaf, 85 meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah kavlingan Suratman, 146 meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah para Penggugat, 162 meter;Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebidang tanah milik para Penggugat seluas 31.380 m² (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985, yang kemudian luasnya berkurang menjadi 30.480 m² (tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh meter persegi); dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah kavlingan Wan Safri, 294 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Boimin, Suyono, dan tanah wakaf, 214 meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah kavlingan Suratman, 146 meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan Jl. H. Imam Munandar, 120 meter;

3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum para Tergugat untuk menjauhkan diri serta menghentikan aktivitas apapun diatas bidang tanah objek sengketa, dan menghukum para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang tanah objek sengketa dari para Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula, dengan mengosongkan barang-barang pribadi, bangunan dan tanaman yang dibangun maupun ditanam diatas bidang tanah objek sengketa selain yang dibangun dan ditanam oleh para Penggugat, serta tanpa beban apapun;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil yang diderita para Penggugat sebesar Rp.648.000.000, (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta membayarnya kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2023, tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 telah dipanggil secara dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendrik Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;
- Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik; Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;
- Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di persidangan tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 23 Januari 2024 para Pihak sepakat dan menandatangani rencana jadwal sidang (court calender) yang dibuat bersama; Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*.
3. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
5. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa (*Verjaring*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mohon kiranya dapat dipertimbangkan pula dalam pokok perkara. Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 3 tentang alm. Sapon yang meninggal pada Tahun 2015, padahal almarhum Sapon meninggal pada 29 Juli 2016.
3. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 6 tentang kepemilikan Para Penggugat atas objek tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Januari 1985 seluas 31.380 M2 (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Simping Riset RT.1 RW 1, Dusun Bangun Rejo Desa Bahtera Makmur Kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis, sekarang di Jalan H. Munanadar RT.01 RW.01 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau beserta batas-batasnya;
4. Bahwa Tergugat I menguasai tanah a quo sejak Tahun 1986, bahkan masih sempat bertemu dengan Ibu Sani ketika mengusahai tanah a quo, karena tanah milik Tergugat I bersepadan dengan tanah milik ibu Sani akan tetapi ibu Sani tidak pernah menegur Tergugat I atau menuntut Tergugat I karena telah menyerobot tanah milik ibu Sani, bahkan Tergugat II dan Tergugat III mengetahui selama ini Tergugat I berkebun di tanah a quo.
5. Bahwa tidak benar Penggugat II telah menanam pohon karet di tanah milik Tergugat I dikarenakan perbuatan Penggugat II dan Penggugat III yang telah menebang tanpa izin seluruh pohon karet milik Tergugat I telah Tergugat I laporkan ke Polsek Bagan Sinembah. sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/V/2023/SPKT/POLSEK BAGAN SINEMBAH/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU tanggal 02 Mei 2023.
6. Bahwa akibat perbuatan Penggugat II dan Penggugat III yang menebang seluruh pohon karet milik Tergugat I, maka laporan tersebut sudah naik pada tingkat penyidikan sehingga Tergugat III sudah ditahan dan perkaranya sudah diadili di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sedangkan

Tergugat II masih belum diproses perkaranya dikarenakan pemanggilan Polsek Bagan Sinembah belum dipenuhi Tergugat II.

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat tentang tuntutan untuk mengosongkan/membongkar seluruh tanaman karet milik Tergugat I, karena tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatan pada point 21 tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari karena tidak berdasarkan hukum sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971, sehingga dalil yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
9. Bahwa sangat tidak masuk akal Para Penggugat Mahkamah Agung Republik Indonesia menderita kerugian material maupun moril dikarenakan pohon karet milik Tergugat I dan dipanen oleh Tergugat I, sedangkan tanah milik ibu Sani dikuasai Penggugat III dengan mempunyai Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) register Nomor: 142/SKGR/BM/2005 tanggal 28 Agustus 2005 atas nama Kadar (Penggugat III), yang telah Penggugat III beli dari Bapak Sapon sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan luas 22930 M² (dua puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang diuraikan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Dalam Konvensi mohon dianggap sebagai telah termasuk dalam Dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada Tahun 1986 Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membeli tanah objek sengketa dari almarhum Salik, sejak saat itu Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, kemudian sejak Tahun 1986 sampai sekarang Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menguasai dan berkebun diatas tanah a quo tanpa ada yang menuntut secara hukum.
3. Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membuat Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 1991 disaksikan RT.01 dan RW.01 dan diketahui Kepala Desa Bahtera Makmur Nomor: 225/BTM/1991 sebelum membuat surat yang sah yang dikeluarkan dari Kantor Camat Kubu. Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Bahwa Penggugat II (Sukijo) dan Penggugat III (Kadar) Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi dalam dalil gugatannya point 16 mengakui menebang sebanyak 600 (enam ratus) batang pohon karet milik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menderita kerugian materiil sebesar 600 X Rp 1.000.000,-= Rp 600.000.000, (enam ratus juta rupiah), sesuai dengan adanya aduan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/V/2023/SPKT/POLSEK BAGAN SINEMBAH/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU tanggal 02 Mei 2023.
5. Bahwa perbuatan Penggugat II (sdr, Sukijo) dan Penggugat III (sdr. Kadar) Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang menebang pohon karet milik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah diproses dari tingkat penyidikan Polsek Bagan Sinembah sampai putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sehingga Penggugat III (sdr. Kadar) Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sudah di tahan, sedangkan untuk

Penggugat II (sdr. Sukijo) Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi masih dalam proses penyidikan Polsek Bagan Sinembah.

6. Bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi telah dirugikan secara materiil sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) karena harus menyewa/membayar Pengacara/Advokat untuk menyelesaikan masalah tanah miliknya dan dirugikan secara immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena secara fisik dan moril pikiran Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi terpusat masalah tanah miliknya yang digugat oleh Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi.
7. Bahwa agar Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi bersungguh-sungguh melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dan sangat beralasan hukum jika Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi masing-masing dihukum dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini. Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkenan untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 1991 yang disaksikan RT.01 dan RW.01 dan diketahui Kepala Desa Bahtera Makmur Nomor: 225/BTM/1991 atas nama Samsi.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pemilik tanah yang sah atas tanah a quo, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) sesuai Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 1991 disaksikan RT.01 dan RW.01 dan diketahui Kepala Desa Bahtera Makmur, Nomor: 225/BTM/1991, atas nama Samsi (Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi)
4. Menghukum Penggugat II dan Penggugat III Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika. Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi apabila Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi lalai melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uitvoerbar vij vorrad).
7. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*); Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Eksepsi tentang gugatan ne bis in idem;
3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);
4. Eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa (*Verjaring*). Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan jual-beli objek sengketa dilakukan oleh ibu Sani (orang tua Penggugat I dan Nenek dari Penggugat II, III, IV, V, VI) dengan sdr. Zaham pada Tahun 1985 dengan harga Rp 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Penggugat tidak meletakkan Penggugat III (Kadar) sebagai Tergugat dalam gugatan karena mempunyai Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) register Nomor: 142/SKGR/BM/2005 tanggal 28 Agustus 2005 diatas tanah milik ibu Sani dan tidak memasukkan sdr. Amri Siregar, sdr. Wendi yang memilik rumah dan atau berkebun diatas tanah milik ibu Sani sebagai Pihak Tergugat merupakan cacat formil;
- Bahwa berdasarkan putusan MARI Nomor: 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 halaman 8 oleh karena jual beli tanah a quo adalah jual beli dibawah tangan dan terhadap objek tanah yang belum bersertifikat, maka pihak Penjual (sdr. Zaham) harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat. Oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil, maka secara yuridis gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, melalui repliknya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat di dalam nota eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada pihak-pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa menurut para Tergugat, masih ada pihak-pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu Amri Siregar dan Wendi yang memiliki bangunan rumah dan kebun diatas bidang tanah objek sengketa. Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil eksepsi para Tergugat tersebut karena saat ini bidang tanah objek sengketa secara riil dikuasai oleh Tergugat I, sehingga para Penggugat hanya berkewajiban hukum untuk menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dengan kaidah hukum “Orang-orang yang secara feitelijk menguasai objek sengketa harus digugat”). Lagipula, antara para Penggugat dengan Amri Siregar dan Wendi tidak ada perselisihan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K/Sip/1958 dengan kaidah hukum: “Syarat materil untuk menuntut orang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”);
- Bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa para Penggugat harus menarik Penggugat III sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dengan dalil bahwa Penggugat III juga memiliki surat alas hak atas bidang tanah objek sengketa berupa Surat Keterangan Ganti Rugi bertanggal 28 Agustus 2005, para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil eksepsi para Tergugat tersebut karena sebagaimana dalil gugatan para Penggugat telah dengan jelas dan gamblang menguraikan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah hak milik dari almarhumah Sani yang diperolehnya berdasarkan Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985, oleh karena almarhumah Sani telah meninggal dunia maka kedudukan almarhumah Sani dalam mengajukan gugatan a quo digantikan oleh Penggugat I selaku ahli warisnya (anak kandungnya) bersama-sama dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Sani yang juga merupakan anak kandung dari almarhumah Sani. Dengan demikian, Penggugat III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai salah seorang Penggugat dalam perkara a quo;
- Bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa para Penggugat harus menarik Zaham sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dengan dalil bahwa Zaham adalah sumber perolehan almarhumah Sani atas bidang tanah objek sengketa sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985, para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil eksepsi para Tergugat tersebut;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah, pada

huruf b berbunyi “Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan/atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”, dimana kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sejalan dan sebangun dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1988 dengan kaidah hukum “Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat”;

- Bahwa dengan demikian, kewajiban hukum para Penggugat untuk menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara a quo hanyalah sebatas terhadap sumber perolehan Tergugat I atas bidang tanah objek sengketa jika peralihan atas bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat I dilakukan secara dibawah tangan, bukan menarik sumber perolehan para Penggugat (ic. almarhum Zham) atas bidang tanah objek sengketa; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa dengan demikian, dalil eksepsi para Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan. Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap dengan dalil eksepsinya; Menimbang bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kurang pihak dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak yang didudukkan dalam perkara a quo;
 - Menimbang bahwa kekurangan subyek hukum tersebut berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan; Menimbang bahwa meskipun Penggugat berhak untuk menggugat siapa saja yang dianggap merugikan haknya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2471 K/Sip/1981, akan tetapi pentingnya kelengkapan para pihak yang ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara adalah agar tidak terjadi kendala dalam proses eksekusi suatu perkara dan agar tuntasnya permasalahan dalam perkara tersebut. Dalam hal terdapat pihak yang dinilai berkepentingan dalam suatu perkara, namun tidak ditarik sebagai pihak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang baru ataupun dapat menimbulkan putusan yang isinya saling bertentangan;
 - Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 memberikan kaidah hukum bahwa “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat harus menarik Zham sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dengan dalil bahwa Zham adalah sumber perolehan almarhumah Sani atas bidang tanah objek sengketa sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985;

- Menimbang bahwa berdasarkan angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 telah ditentukan pula bahwa “Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima; Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/Pdt/2021/PT PBR tanggal 3 Juni 2021 pada pokoknya berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat in casu Sikem Dan Kawan-Kawan adalah kurang pihak subyek hukumnya dimana pihak penjual tanah Saudara Zaham tidak diikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sehingga penyelesaian sengketa tersebut tidak bisa tuntas;
- Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Januari 1985 almarhumah Sani membeli sebidang tanah kosong dari almarhum Zaham seluas 31.380 m2 (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan biaya gantri rugi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terletak di Jl. Simpang Riset, RT. I, RW. I, Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985 yang disaksikan oleh para sempadan tanah dan diketahui oleh Kepala RT dan Kepala RW setempat;
- Menimbang bahwa dari dalil gugatan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan almarhumah Sani dan almarhum Zaham merupakan jual beli dibawah tangan; Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan a quo Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tidak menarik penjual *in casu* almarhum Zaham dan/atau Ahli Warisnya sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan/atau jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan, maka berdasarkan kaidah hukum yang termuat dalam angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/Pdt/2021/PT PBR tanggal 3 Juni 2021, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan untuk dikabulkan;
- Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tersebut maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Pokok Perkara

- Menimbang bahwa oleh karena terdapat dalil eksepsi yang dikabulkan, maka materi pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
- Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.603.000,00 (Satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Analisis Penulis:

Berkaitan dengan perkara sengketa tanah antara penggugat dan tergugat maka dapat penulis simpulkan bahwa: gugatan tertanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 September 2023 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2023/PN Rhl, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh hakim karena beberapa alasan, antara lain: gugatan penggugat kepada para Tergugat dalam objek yang sama pernah terjadi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor Putusan 34/Pdt.G/2020/PN.Rhl sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sehingga sesuai dengan putusan MARI Nomor: 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 bahwa perkara tersebut telah diputus serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama. Bahwa putusan MARI Nomor: 647/K/sip/1973 yang menyatakan : ”Ada atau tidaknya *asas ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Sehingga hakim berhak menolak atau tidak menerima gugatan dari penggugat kepada penggugat atas gugatan yang baik subjek maupun objeknya adalah sama.

Kesimpulan

Penerapan terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dalam sengketa Hak Atas Tanah Penggugat Yang Ditolak Oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir (*Niet Onvankelijk Verklaard*) Karena Alasan *NeBis In Idem* berdasarkan Putusan MA Nomor: 4348 K/Pdt/2022 dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Rhl) sudah tepat dan sesuai. Gugatan penggugat kepada para Tergugat dalam objek yang sama pernah terjadi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor Putusan 34/Pdt.G/2020/PN.Rhl sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sehingga sesuai dengan putusan MARI Nomor: 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 bahwa perkara tersebut telah diputus serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama. Bahwa putusan MARI Nomor: 647/K/sip/1973 yang menyatakan : ”Ada atau tidaknya *asas ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Sehingga hakim berhak menolak atau tidak menerima gugatan dari penggugat kepada penggugat atas gugatan yang baik subjek maupun objeknya adalah sama.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup)

Muhammad YaminLubis, et al, 2019, *Hukum Agraria Lanjutan*, USU Press, Medan

Urip Santosa, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta.